



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

**STANDAR PELAYANAN PEMBACAAN *LUMINESCENCE*
DENGAN *CITATION 5***

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PEMBACAAN LUMINESCENCE DENGAN CITATION 5										
NO	KOMPONEN	URAIAN								
1	Persyaratan	<p>Deskripsi layanan</p> <p>Citation™ 5 merupakan instrumen yang menggabungkan mikroskopi <i>digital</i> otomatis dan deteksi <i>microplate</i> konvensional dalam satu <i>platform</i> yang dapat dikonfigurasi dan diaplikasikan sesuai kebutuhan. Modul mikroskopi menawarkan perbesaran hingga 60x dalam mode fluoresensi, cahaya terang, cahaya terang kontras tinggi, cahaya terang berwarna, dan kontras fase untuk jangkauan aplikasi yang maksimal. Modul deteksi <i>multimode</i> mencakup deteksi fluoresensi berbasis filter dan monokromator, luminesensi, serta deteksi absorpsi UV-Vis. Perangkat lunak Gen5™ memberikan kontrol penuh atas semua pemrosesan gambar dan penangkapan data, serta analisis gambar dan data yang kuat.</p> <p>Pembacaan luminescence dapat dilakukan menggunakan vessel tipe microplate mulai dari 6 well hingga 1536 well, tergantung pada kebutuhan <i>throughput</i> dan sensitivitas. Mengontrol seluruh proses pencitraan dan pembacaan. Instrumen ini juga menyediakan analisis data dan citra yang kuat, termasuk segmentasi sel, penghitungan, dan pelacakan.</p> <p>Spesifikasi alat</p> <table><tbody><tr><td>Nama alat</td><td>: Citation 5 Imaging Reader</td></tr><tr><td>Merk</td><td>: BioTek Instruments</td></tr><tr><td>Type</td><td>: Cell Sorter Otomatis berdasarkan fluoresensi</td></tr><tr><td>No BMN</td><td>: 3080106024 1</td></tr></tbody></table> <p>Layanan Pembacaan Luminescence Citation 5</p> <p>Sampel yang memerlukan pembacaan <i>multimode</i> dan atau <i>imaging</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Jenis Pemakaian Pembacaan <i>multimode</i><ul style="list-style-type: none">- Absorbansi- Fluoresens2. <i>Luminescence Imaging</i> (sudah termasuk pembacaan multimode)<ul style="list-style-type: none">- <i>Imaging dengan perbesaran</i> :- 1.25X PL APO- 2.25X PL ACH Meiji- 4X PL FS Phase- 10X PL FS Phase- 20X PL FS Phase- 60x PL FS- Z-Stack- Montage- <i>Kinetic Imaging</i> dengan pendukung gas CO23. Jenis fluorokrom	Nama alat	: Citation 5 Imaging Reader	Merk	: BioTek Instruments	Type	: Cell Sorter Otomatis berdasarkan fluoresensi	No BMN	: 3080106024 1
Nama alat	: Citation 5 Imaging Reader									
Merk	: BioTek Instruments									
Type	: Cell Sorter Otomatis berdasarkan fluoresensi									
No BMN	: 3080106024 1									

<ul style="list-style-type: none"> - <i>DAPI</i> 377,447 - <i>GFP</i> 469,525 - <i>RFP</i> 531,593 - <i>Texas Red</i> 586,647 - <i>Bright Field</i> - <i>Phase contrast</i> - <i>Color Bright Field</i> <p>4. <i>Vessel type</i></p> <p><i>Microplate</i> 6 well – 1536 well</p> <p><i>Slide</i></p> <p><i>Labware</i></p> <p><i>Petridish</i></p> <p><i>Flask</i></p>


Persyaratan sampel :

- a. Preparasi sampel dilakukan oleh pengguna, sedangkan pengoperasian alat dilakukan oleh pelaksana/operator alat. Bahan dan kebutuhan untuk preparasi sampel bukan bagian dari layanan ELSA Citation 5
- b. *Plate/ Slide/ Labware/ Petridish/ Flask* disediakan oleh pengguna
- c. Berat sampel disesuaikan dengan *plate* dan kuvet yang digunakan
- d. Jenis sampel yaitu *Assay* dan preparat *slide*, untuk pembacaan *Luminescence* hanya *Assay*
- e. Pelanggan wajib berada di lokasi saat pembacaan

Catatan :

1. Untuk memperlancar verifikasi analisis verifikasi sampel uji yang telah didaftarkan, customer harus melengkapi form F-10 yang dapat didownload di bagian “Berkas Layanan” --> “Berkas SOP Layanan” dan kemudian form F-10 yang telah diisi (format.pdf) diunggah/diupload bersama foto sampel di bagian “File Dukung Lainnya” dan “File Data Foto”.
2. Pastikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di ELSA System sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada Form F-10.
3. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji dibatalkan oleh Verifikator.
4. Konsultasi teknis, status layanan & pengaduan: 08119811575

PEMBACAAN LUMINESCENCE DENGAN CITATION 5

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  <p>ALUR E-LAYANAN SAINS</p> <p>https://elsa.brin.go.id</p> <p>BRIN BAGIAN RISET DAN INOVASI NARASARANA</p> <p>Registrasi Pemohon</p> <ul style="list-style-type: none"> Buat Akun Aktivasi (cek spam atau search "single sign on") Update Profil Pengguna <p>Ajukan Layanan</p> <ul style="list-style-type: none"> isi formulir detail ajuan layanan dan upload file dukung lainnya (optional) Upload foto sampel Tentukan jenjang Klik Ajukan Layanan Menunggu Verifikasi ajuan dan jadwal Pengguna dapat memantau status proses pengajuan layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diajukan melalui Profil Pengguna <p>Verifikasi Ajuan</p> <p>Kaji Ulang Permintaan, berupa verifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ketersedian metode ketersedian personil ketersedian peralatan ketersedian sarana pendukung kesesuaian dimensi dan jenis sampel <p>Penerbitan LHU/Sertifikat</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pengujian / kalibrasi Verifikasi Laporan Hasil Uji (LHU) / Sertifikat Pengesahan LHU/Sertifikat <p>Pengaduan</p> <p>Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu Pusat Bantuan dan pilih submenu Pengaduan di elsa.brin.go.id</p> <p>Menu Pilihan Layanan</p> <ul style="list-style-type: none"> Pilih Lokasi dan Laboratorium dituju Sarana Prasarana : Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain Produksi : Isolat, Iahtnya Pengujian Kustomisasi Lain-Lain : BRIN HPC, Identifikasi, Layanan Instansi bagi Layanan Pengujian/Kalibrasi untuk Kesehatan dan Keselamatan, Laboratorium Keselamatan Metrolog Radiasi <p>Pengiriman Sampel</p> <ul style="list-style-type: none"> Format Pengiriman Layanan ELSA : #No ID transaksi #Nama Lengkap #Nama Sampel/Benda Uji #Alamat Lengkap Laboratorium Menggunakan Paket Pengiriman / ekspedisi atau Diantar Langsung <p>Metode Pembayaran</p> <ul style="list-style-type: none"> Pilih Metode Pembayaran Informasi pilihan jenis pembayaran dapat diakses melalui menu FAQ + Pembayaran Billing MPN PNBP berlaku 7 hari dari tanggal penerbitan. Pengguna akan mendapatkan informasi Tagihan, Tanda Terima, Bukti Bayar melalui Profil Pengguna <p>Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengguna memberi ulasan dengan mengisi formulir umpan balik/palang ranah Pengguna mengunduh laporan hasil uji di elsa.brin.go.id <p style="text-align: center;">Selengkapnya, kunjungi https://elsa.brin.go.id/</p> </div>

PEMBACAAN LUMINESCENCE DENGAN CITATION 5																	
NO	KOMPONEN	URAIAN															
		<p>Acuan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian alat <i>Citation 5</i>. 4. Prosedur Pengujian <i>Citation 5</i>. 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) <p>Pelayanan melalui sistem <i>online</i> :</p> <p>Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id atau (ELSA BRIN Citation 5)</p>															
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka waktu pelaksanaan layanan pembacaan <i>luminescence</i> dengan <i>citation 5</i> ditetapkan paling lama 5 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Pengujian/Sampel</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengolahan Data Uji / Draft Sertifikat</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)</td><td>3</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Pengujian/Sampel	1	2	Pengolahan Data Uji / Draft Sertifikat	1	3	Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	3	Total Waktu Pelayanan		5
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Pengujian/Sampel	1															
2	Pengolahan Data Uji / Draft Sertifikat	1															
3	Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	3															
Total Waktu Pelayanan		5															
4.	Biaya/Tarif	<p>Biaya dan Tarif Pelayanan kontraktual</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rp. 100.000/sampel maksimal 30 per menit 2. Rp. 500.000/ sampel maksimal per 3 jam 															
5.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)															
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SPAN lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja 															

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains
dan Teknologi

PEMBACAAN LUMINESCENCE DENGAN CITATION 5		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet, Akses Difabel 2. Telepon Layanan, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi, P3K. 3. Sarana Pengujian <i>Citation 5</i>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas Teknis:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki sertifikat pelatihan alat uji <i>Citation 5</i> b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: <ol style="list-style-type: none"> a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat

5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan sebanyak 7 orang terdiri dari :		
		No	Jabatan	Jumlah (orang)
		1	Ketua TIM	1
		2	Manajer	1
		3	Penyelia / Supervisor	2
		4	Operator alat/ Teknisi	2
		5	Pengelola Sampel	1
Jumlah Pelaksana Pelayanan				7
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen 		

Cibinong, 1 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi Badan
Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E